



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih Dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada jabatan Struktural yang di emban;
2. Melakukan Sosialisasi pada bagian yang terkait;
3. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada jabatan terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 17 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
Plt. Sekretaris,

AGUNG NUGROHO

Agung Nugroho

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agung Nugroho	Sekretaris	Ketua
2	Kiki Oktarina	Kasubbag. Parhubmas dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub bagian Parhubmas dan SDM
	Andi Nursal	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3	Pariyanto	Kasubbag. Teknis dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub bagian Teknis dan Hukum
	Masita	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
	Arnold Dewa Saputra	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
4	Rosita Kusumadewi	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Elny Novita	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Sumaidi	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Rober Dianto	Kasubbag. Keuangan Umum & Logistik	Koordinator Perubahan di Sub bagian Keuangan Umum & Logistik
	Hasan	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
	Muhamad Fahmi	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Abdul Halim	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
	Dedi Yanwardi	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
	Ade Ismanto	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
	Wati	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Plt. Sekretaris,

  
Agung Nugroho